



PENYELESAIAN PERKARA KARTEL TARIF SMS OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Sos Priyani, Beni Rusli, Mahlil Adriman
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: Priyanisos15@gmail.com, Bennirusli@gmail.com,
Mahliladriman@gmail.com

Abstract

The cartel agreement can be used as a competition and cause consumers to have no choice, especially in terms of the purchase price because all similar goods have been set at a price so that consumers inevitably have to buy at high or unreasonable prices, causing consumers to find it difficult to choose another. Behind the business practice of business competition, there is unfair competition, there are various kinds of competitive behavior, one of which is cartels, for example the SMS tariff cartel. The purpose of writing is to understand the proper legal considerations between the KPPU and the Supreme Court. KPPU is related to the SMS tariff cartel. This paper uses a type of normative legal research that is perspective. The writing of this thesis in compiling it focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations relating to proving Law No. 5 of 1999 and other legal rules as well as sources of books that know about it and also journals, about prohibition of practice. monopoly and unfair business competition. The settlement of the business competition supervisory commission in resolving the SMS tariff cartel case fulfills the principles of legal certainty and legal expediency in Indonesia. provide business opportunities that compete fairly in conducting business competition, provide progress to business competition.

Keywords: KPPU, Business Competition, Cartel.

Abstrak

Perjanjian kartel dapat dijadikan adanya persaingan dan menyebabkan konsumen tidak ada pilihan terutama dalam hal harga beli karena semua barang sejenis telah diatur harga sehingga mau tidak mau konsumen harus membeli dengan harga tinggi atau tidak wajar. menyebabkan konsumen sulit untuk memilih yang lain. Dibalik praktek bisnis persaingan usaha terdapat persaingan tidak sehat ada berbagai macam perilaku persaingan salah satunya kartel contohnya kartel tarif sms tujuan penulisan untuk memahami pertimbangan hukum yang tepat antara KPPU dan Mahkamah agung. KPPU terkait dengan kartel tarif sms. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Penulisan skripsi ini di dalam menyusunnya berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pembuktian Undang – Undang No 5 Tahun 1999 dan aturan hukum lain dan juga sumber buku – buku yang mengenal hal tersebut dan juga jurnal - jurnal, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penyelesaian komisi pengawas persaingan usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif sms memenuhi asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang ada di Indonesia. memberikan peluang usaha yang bersaing secara sehat dalam melakukan persaingan usahanya, memberikan kemajuan kepada persaingan usaha .

Kata kunci : KPPU, Persaingan usaha, Kartel.

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan yang demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha diantara pelaku usaha. Oleh karena itulah, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga yang tidak sehat. Usaha yang sehat akan menimbulkan akibat yang positif bagi parapelaku usaha, sebab dapat menimbulkan efisiensi, produktivitas dan produk.

Akibatnya persaingan usaha yang ada pada masa Orde Baru itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi di bidang ekonomi, bahkan sekaligus dapat di katakan sebagai salah satu faktor menghambat terwujudnya demokrasi dalam bidang ekonomi, adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Antimonopoli tersebut dapat mencegah praktek- yang dihasilkannya, selain menguntungkan bagi para pelaku usaha tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk, sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi Perekonomian Nasional.

Situasi yang kompetitif seperti ini akan terjadi alokasi sumber daya secara efisien. Oleh karena itu perusahaan akan memproduksi barang-barang dan jasa sesuai kebutuhan konsumen dengan harga berdasarkan besarnya biaya produksi. Perusahaan yang tidak efisien akan tersingkirkan, dalam kenyataan tidak ada persaingan yang sempurna. Swasta sering menyalahgunakan kemudahan- kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar.

Pihak swasta sering menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan, menaikkan harga, dan membatasi produksi barang dan jasa. Perlu dikemukakan bahwa persaingan bebas, di samping memiliki segi positif juga tentu memiliki.

Menguasai pasar dengan cara-cara yang tidak wajar dan dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan dirinya dengan cara melakukan tindakan yang mematikan pengusaha kecil sertamenekan kaum yang lemah dan miskin. Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat seperti ini merupakan gambaran telah terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja. Beberapa pihak dalam hal ini adalah mereka yang memiliki modal yang besar, yang menguasai teknologi dan yang memiliki akses yang tidak terbatas untuk memasuki pasar. Segi negatif dari adanya persaingan bebas tersebut dapat mematikan pelaku usaha kecil dengan modal yang terbatas apabila tidak dikontrol dengan kebijakan dibidang persaingan usaha.²

¹ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3

² Ayudha D. Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, 2000, hlm. 1

Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan usahanya efisien mungkin agar dapat menjual barang dan/atau jasa dengan harga yang serendah-rendahnya, sehingga apabila setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk paling efisien dalam rangka bersaing dengan pelaku usaha yang lain, maka pada gilirannya konsumen dapat memilih alternatif terbaik bagi barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya, sehingga menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat sebagai konsumen.

Kehadiran undang-undang anti monopoli ini seharusnya disambut gembira oleh keseluruhan masyarakat Indonesia, baik kalangan dunia usaha maupun masyarakat sebagai konsumen, karena dengan adanya undang-undang ini kita memiliki suatu parameter yang objektif dan normatif untuk menilai perjalanan usaha di tanah air. Sebagai salah satu yang menjadi cakupan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah perjanjian kartel. Kartel merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam undang-undang ini, tepatnya terdapat kenaikan tarif sms pada masyarakat.

aspek negatif. Pelaku usaha yang memiliki modal kuat, berpengalaman, dan terampil akan cepat. Hadirnya praktek kartel dalam suatu pasar adalah sebagai ancaman akan lahirnya sebuah pasar persaingan yang sehat. Kartel tersebut juga memiliki hubungan yang berkaitan dengan perjanjian penetapan harga. Kartel merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mengkoordinasi kegiatannya, sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar.³

Kartel akan merugikan perekonomian, karena para pelaku usaha anggota kartel akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada pengendalian harga, seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi dan juga inefisiensi dalam produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidak efisien, sehingga menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industry.⁴

Terdapat kelebihan dan kekurangan tentang pendekatan *rule of reason* yaitu dari sudut efisiensi dapat dengan akurat menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan. Sedangkan kekurangannya adalah penilaian yang akurat dapat menimbulkan perbedaan hasil analisa yang menimbulkan ketidakpastian, penyelidikan akan memakan waktu lama dan memerlukan pengetahuan ekonomi.⁵

Dan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 PK/pdt-sus-KPPU 2018. melakukan tariff sms tidak boleh rendah dua ratus lima puluh rupiah an penetapan harga tersebut mengakibatkan yang sama antara operator dengan hal tersebut mengakibatkan merugikan konsumen Mereka terbukti melakukan kartel harga karena melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dari penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan normatif diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertical), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Yang bertujuan membentuk kaidah hukum yang berkarakter umum abstrak seperti

³ Antonio, M. Syafiqi, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insai Press, 2001.

⁴ Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

⁵ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta 2006. hlm 12

undang-undang peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain-lain. Pada peraturan-peraturan yang tertulis sehingga penelitian ini mengkaji penetapan persaingan usaha dengan merujuk pada peraturan-peraturan, perundang-undangan, sehingga lebih dekat kaitannya pada studi kepustakaan.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian tentang penetapan kartel dan monopoli persaingan usaha menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan peneliti dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 PK/pdt-sus-KPPU 2018 dan UU cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya .

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan diatas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel akan memaksa konsumen membayar lebih mahal suatu produk, baik itu barang mewah maupun barang-barang yang biasa diperlukan masyarakat seperti obat- obatan dan vitamin.

Adanya larangan tentang kartel dalam peraturan prundang-undangan di Indonesia tentu memiliki dasar serta tujuan yang sesuai dengan falsafah darinegara. Beberapa dampak yang timbul dari adanya kartel sangat berakibat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian negara. Maka dari itu dengan mengetahui beberapa dampak yang timbul sebagai akibat dari adanya kartel dapat meningkatkan pola pikir dan perkembangan pengetahuan akan hal yang menjadi tindakan anti persaingan baik itu berbentuk kegiatan maupun perjanjian seperti kartel.⁶

Suatu tindakan yang dinyatakan bersifat anti persaingan (*anti competitive behavior*) serta akibat yang ditimbulkan pada proses persaingan tentu harus melewati beberapa acuan. Ukuran dari akibat anti persaingan haruslah bersifat nyata dan substansial. Dalam hal ini terdapat ukuran yang digunakan dalam hukum persaingan yaitu: melalui pembuktian yang sifatnya nyata (*naked restraint*) misalnya seperti penetapan harga, dengan melihat akibat yang ditimbulkannya pada persaingan dan dengan melihat tindakan atau hambatan yang dilakukan apakah akan mengakibatkan pelaku dapat menggunakan kekuatan pasarnya (*market power*) untuk menghambat persaingan.⁷

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 melarang perjanjian antara pesaing-pesaing untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam bunyi Pasal 11 tersebut dapat terlihat bahwa hukum negara-negara barat tidak banyak mempengaruhi ketentuan pasal ini. Di negara Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa kartel dianggap sebagai *per se illegal*. Di Amerika Serikat, sebagaimana *price fixing*, kartel disebut sebagai *naked restraint* yang mempunyai tujuan tunggal

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan Komisi yang bertanggung jawab dalam tahap awal pelaksanaan undang-undang persaingan usaha. Keputusan-keputusan komisi dapat

⁶ Purba ,Hasim ,”*tinjauan terhadap holding company trust .cartel dan concern*”www.libry.usu.ac.id , diakses 19 juli 2022

⁷ Andi Fahmi Lubis, et.al., “*Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*”, Jakarta: KPPU, 2000, hlm. 108

diajukan upaya keberatan ke tingkat ke pengadilan yang lebih tinggi .KPPU sebagai lembaga negara komplementer(*state auxiliary*) memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha hal ini disebabkan semakin *massive* nya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi-modifikasi strategi dalam memenangkan persaingan antar *competitor* komisi ini memiliki yang luas dan memiliki empat tugas atau fungsi utama ⁸

Majelis Komisi menggunakan teori afimatif yang membebaskan tanggung jawab pembuktian kepada pihak yang mendalilkan dimana kedua belah pihak baik pelapor dan terlapor boleh saling berdalil, maka pembuktian yang dilakukan oleh investigator KPPU dapat pula diterima. sehingga apabila kedua teori itu dipadukan, maka pihak yang paling kuat dalam melakukan pembuktian yang dibenarkan.

Di dalam perkara ini, KPPU lah yang kuat dan dapat diterima dalil-dalilnya, namun lagi-lagi butuh suatu kepastian hukum dari pembuktian dengan pembuktian tidak langsung dari KPPU. Pembahasan yang demikian adalah memberikan rasa nyaman bagi pelaku usaha.apabila bukti tidak langsung tetap digunakan namun tidak ada sesuatu perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan, maka posisi pelaku usaha sangat terancam, terutama apabila menggunakan bukti komunikasi yang tidak ditakar kebenaran memiliki hubungan dengan adanya suatu perilaku yang menunjukkan Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui KPPU. Setelah itu tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian dilanjutkan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan KPPU. Komisi Pengawas persaingan Usaha yang merupakan *state auxiliary* yang dibentuk pemerintah haruslah bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Status KPPU ini telah diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diulang pada pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.

KPPU sebagai lembaga negara komplementer memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha. Hal ini disebabkan, semakin masifnya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strateginya dalam memenangkan persaingan antar kompetitor, di sinilah KPPU memerankan perannya sebagai penjaga (*watchdog*) dan pengawas pasar (*market surveillance*) agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Perkembangan dan peningkatan aktivitas pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa telah menimbulkan kesenjangan ekonomi antara pengusaha kecil dan menengah Status dan keanggotaan Komisi diatur dalam pasal 1 angka 18, 30, dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha minimum berjumlah 9 (sembilan) orang, termasuk ketua dan wakil ketua yang merangkap sebagai anggota seperti yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila terus berlanjut tanpa arahan, bukti tidak langsung tersebut ditakutkan juga membuat KPPU berlaku sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

Urgensi menambahkan pasal khusus yang mengatur tentang ketentuan seputar bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Didalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat mendesak, melihat ketidakpastian yang diberikan oleh Hukum Antimonopoli di Indonesia kepada pelaku usaha mengenai apa yang dimaksudkan dengan bukti tidak langsung beserta

⁸ Syamsun Maarif ‘membahas undang –undang persaingan di Indonesia berbagai tantangan dan pendekatan Universitas Columbia dan CSIS.jakarta , Mei 2000 WWW.columbia.edu/diakses tanggal 17 juli 2022.

kegunaannya didalam pembuktian dipersidangan oleh KPPU masih menjadi polemik didalam tatanan hukum di Indonesia.

Sistem kerja dari kelonggaran dapat dilihat dengan cara lebih menghalangi asosiasi-asosiasi criminal yang melakukan penuntutan secara langsung. Kelonggaran program dikenal dapat mengurangi kartel dan bagi pemohon dapat mengurangi denda. Deteksi adanya kartel oleh otoritas anti persaingan mengarah pada hukumannya. Kartel yang mendapatkan hukuman diharapkan untuk tidak melakukan kolusi lagi kemudian hari.

Sebagai fungsi penengah, maka yang dilakukan oleh KPPU adalah adanya upaya penangaan atau pemeriksaan terhadap suatu perkara, suatu itu KPPU tidak hanya menerima laporan dari pihak lain atau pun pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pelanggaran persaingan usaha. KPPU juga harus memiliki inisiatif sendiri untuk mencari, menyelidiki kemungkinan atay dugaan terjadi pelanggaran UU No 5 Tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 40 ayat 1 No 5 Tahun 1999 berbunyi: "Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya yang dilakukan oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. dan para PT lainnya merupakan Perkara yang berdasarkan inisiatif KPPU melakukan penyidikan dan pemeriksaan. KPPU menemukan bahwa alasan tersebut merupakan perbedaan pendapat dan penafsiran atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Juris, perjanjian kerjasama inter koneksi yang salah satu klausulnya mengenai penetapan tarif SMS, tidak boleh lebih rendah dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan tidak boleh lebih rendah dari tarif retail penyedia akses; Dan dengan adanya klausul penetapan harga tersebut mengakibatkan harga yang sama atau parallel antar satu operator dengan operator lainnya, sehingga secara formil sudah termasuk kategori kartel dan penetapan harga tersebut mempunyai akibat yaitu merugikan konsumen. bahwa bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa salinan Kepres Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara a quo karena tidak terbukti Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Majelis dalam perkara Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 sebagai Anggota Komisi maupun Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo baik dalam proses pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan maupun dalam putusan sidang Majelis Perkara.

Pada tanggal 28 maret 2018 dalam siding majelis yang diketuai oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum .H.Panji Widagdo, S.H., M.H. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M sebagai anggota telah menetapkan putusan terhadap perkara Putusan No 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018. hasil putusan tersebut memerintahkan:⁹

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk.,
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam perkara ini terdapat perbedaan putusan yang pada hasil KPPU dengan Mahkamah Agung terdapat pada hasil KPPU yaitu : Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 3/KPPU/ 2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2015 MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom,

⁹ Putusan Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018, h.11

- Tbk., Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk., Terlapor V: PT Hutchinson CP Telecommunications, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
 3. Menghukum Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., dan Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
 4. Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
 5. Menghukum Terlapor VI: PT Telekomunikasi Bakrie Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)
 6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus tarif sms Putusan Nomor 31 PK/Pdt. Berdasarkan surat bersangkutan telah melakukan terdapat pelanggaran pasal 5 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kasus ini adalah suatu tuntutan hak yang disampaikan kepada pengadilan terhadap pihak yang berwenang agar diperiksa. Dapat penulis lihat dalam duduk perkara penggugat memohon ke Mahkamah Agung.
2. Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan kasus kartel tarif sms Pengertian pertimbangan Hakim yang mengandung kepastian hukum. Pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian. Majelis Komisi didasarkan pertimbangan penilaian terhadap harga paralel (price parallelism, harga yang eksekutif (*excessive price*), pengaturan produksi dan pemasaran) bisa merupakan hasil dari proses pasar yang alami atau pertanda bahwa.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

BUKU

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Ayudha D. Prayoga, dkk, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, 2000

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insai Press, 2001.

Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli Menyongsing Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan usaha* Jakarta: KPPU, 2017

Putusan Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

JURNAL

Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta 2006
Andi Fahmi Lubis, et.al., *"Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks"*, Jakarta: KPPU, 2000

Syamsun Maarif 'membahas undang -undang persaingan di Indonesia berbagai tantangan dan pendekatan Universitas Columbia dan CSIS.jakarta , Mei 2000

WWW.columbia.edu.diakses tanggal 17 juli 2022.

Purba ,Hasim ,"*tinjauan terhadap holding company trust .cartel dan concern*" www.libry.usu.ac.id , diakses 19 juli 2022